



**PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran KM. 02 Blambangan Umpu Telp. (0723) 4761161, Kode Pos 34764  
Laman : <https://disdikbud.waykanankab.go.id>, Email : [disdikbud@waykanankab.go.id](mailto:disdikbud@waykanankab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN**  
**NOMOR : 420/ 39 /IV.01-WK/KPTs/2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN STÁNDAR PELAYANAN PADA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAY KANAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik yang layak bagi seluruh masyarakat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dianggap perlu untuk menetapkan jenis pelayanan publik dalam rangka mempermudah proses pelayanan publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan.
- c. bahwa agar dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan Standar pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kabupaten Daerah Kabupaten Tingkat II Metro (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159);
10. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan yang ada pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini :
- KEDUA : Adapun pelaksanaan Standar Pelayanan diatas pada Bidang ataupun Sekretariat bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan.

**DITETAPKAN DI : BLAMBANGAN UMPU  
PADA TANGGAL : JANUARI 2024**



**Tembusan.** disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan)
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung (sebagai laporan);
4. Inspektur Dearah Kabupaten Way Kanan
5. Kepala Satuan Pendidikan Formal (TK,SD dan SMP)
6. Himpunan Keputusan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 420/ 45 /IV.01-WK/KPTs/2024

TANGGAL : 10 Januari 2023

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WAY KANAN

No	Produk layanan	Bidang terkait	Ket
1.	Rekomendasi Teknis Penutupan Satuan Pendidikan formal (SD dan SMP)	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
2.	Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal (SD/SMP)	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	
3.	Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Formal dan PAUD Non Formal)	Bidang Pembinaan PNF dan Paud	
4.	Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM dan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP)	Bidang Pembinaan PNF dan Paud	
5.	Rekomendasi Teknis Izin Operasional Sanggar Kesenian	Bidang Kebudayaan	
6.	Fasilitasi Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru dan Pengawas	Umum dan Kepegawaian	
7.	Fasilitasi Izin Cuti Pegawai	Umum dan Kepegawaian	
8.	Fasilitasi Legalisir Ijazah/SKHU dan Surat Keterangan Pengganti Ijazah dan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB	Umum dan Kepegawaian	
9.	Fasilitasi Rekomendasi Mutasi Siswa	Umum dan Kepegawaian	
10.	Verifikasi Data Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNSD	Bidang Pembinaan Ketenagaan	
11.	Verifikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	Bidang Pembinaan Ketenagaan	
12.	Fasilitasi Surat Keterangan Praktek Kerja Industri/Kerja Lapangan Bagi Mahasiswa/Siswa	Bidang Pembinaan Ketenagaan	

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN WAY KANAN



MACHIAVELLIHT, S.STP., M.Si.  
WAY PEMBINA TK.I  
Nip. 19801116 199912 1 001